



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

EKONOMI BIRU **UNTUK**
INDONESIA EMAS

Yuk Mengenal

BPSPL DENPASAR



Selengkapnya





Apa itu **BPSPL DENPASAR** ?

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.





Sejarah

BPSPL DENPASAR

2008

Menteri Kelautan dan Perikanan membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.

ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut tanggal 17 November 2008

Diubah dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008

2011

2021

Diubah dengan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020

2020

Diperbarui dengan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020

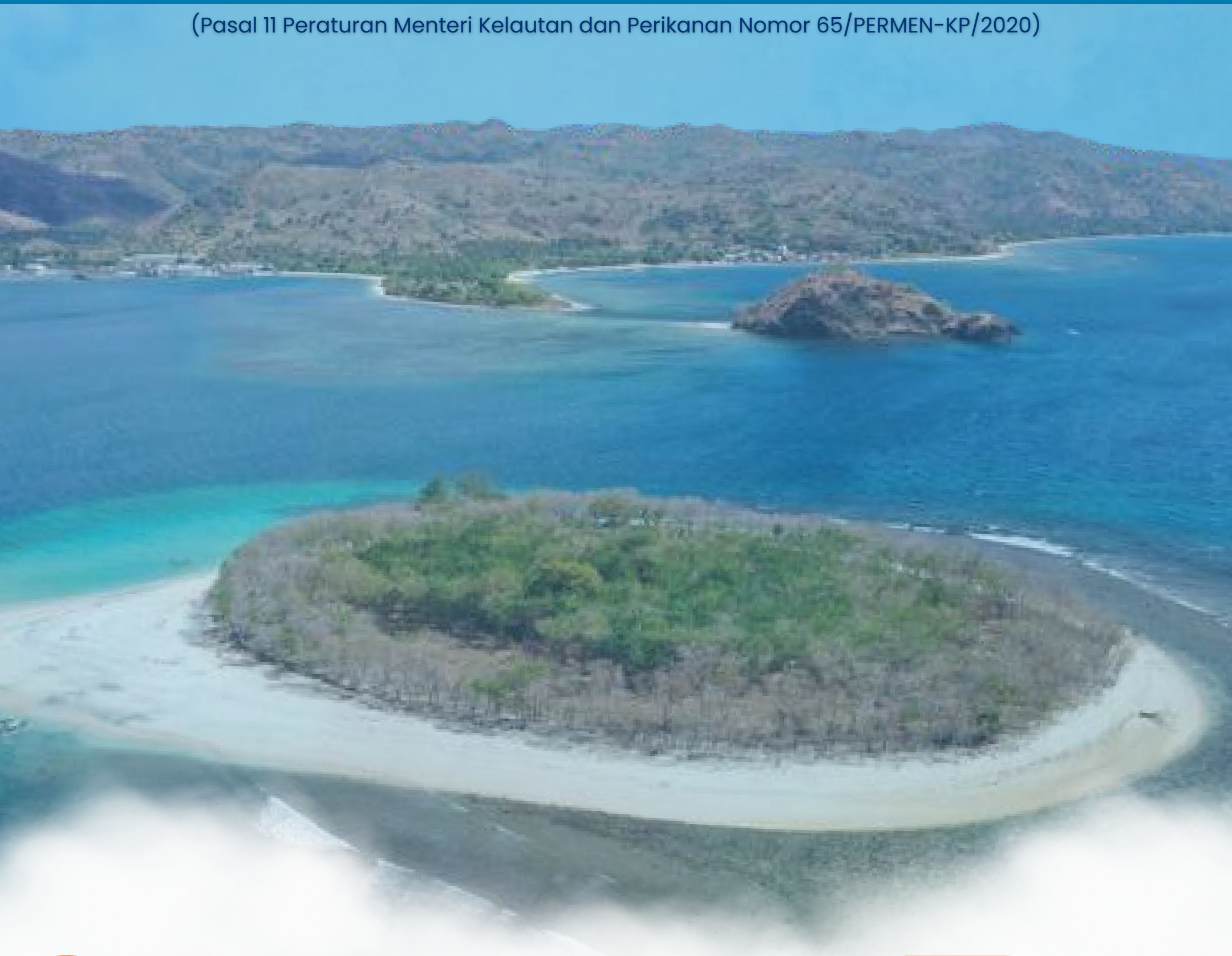
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut



Tugas **BPSPL DENPASAR**

BPSPL Denpasar mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Pasal 11 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020)





Fungsi **BPSPL DENPASAR**

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
2. Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
3. Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
4. Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
5. Pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
6. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
7. Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
8. Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

(Pasal 12 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020)



Wilayah Kerja **BPSPL DENPASAR**

BPSPL Denpasar mencakup 4 Provinsi yakni:
Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur



1 *Satuan Kerja Surabaya*

Komplek Ruko
Surya Inti Permata A-18,
Jalan Raya Juanda-Sedati,
Desa Sedati Agung,
Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo,
Provinsi Jawa Timur



2 *Satuan Kerja Banyuwangi*

Jl. Pesantren,
Desa Ketapang,
Kec. Kalipuro,
Kab. Banyuwangi,
Provinsi Jawa Timur



4 *Satuan Kerja Mataram*

Jl. Panji Tilar Negara
Nomor 206,
Tj. Karang, Kec. Sekarbela,
Kota Mataram,
Provinsi
Nusa Tenggara Barat



5 *Satuan Kerja Kupang*

Jl Srikandi Nomor 18,
Kel. Kelapa Lima, Kec.
Kelapa Lima, Kota Kupang,
Provinsi
Nusa Tenggara Timur



3 *Kantor Utama Denpasar*

Jalan Bypass
Ida Bagus Mantra KM 16,7,
Desa Pering,
Kec. Blahbatuh,
Kab. Gianyar, Provinsi Bali



Moto

BPSPL DENPASAR



BPSPL Denpasar memiliki moto “PRIMA”
yang merupakan akronim dari
Profesional, Ramah, Informatif, Mudah, dan Akuntabel